



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU**

KOMPLEK PUSAT PEMERINTAHAN
JALAN BANDA ACEH – MEDAN KM. 370 GEDUNG NO. 03 IDI
KODE POS 24454 TELEPON (0646) 7020379 EMAIL: dpmppt.acehtimur@gmail.com

**IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
NOMOR : 503.04/03/SMP/VIII/2025**

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
6. Pertimbangan Teknis Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur Nomor 422.7/3557/2025 Tanggal 4 Agustus 2025

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Aceh Timur dengan ini memberikan **Izin Operasional** kepada :

Nama Sekolah : **SMPS - BABUT TAQWA ISLAMI BLANG GUCI**
Penanggung Jawab : **BASYIRUDDIN**
Alamat Sekolah : **Jl. Idi - Keude Geureubak Desa Blang Guci Kecamatan Idi
Tunong Kabupaten Aceh Timur**

Izin Operasional ini berlaku selama pelaku usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya, selama sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Ditetapkan di : Idi
Pada tanggal : 21 Agustus 2025

a.n. **BUPATI ACEH TIMUR**
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU,**



TTE



Dokumen ini telah ditandatangani
secara elektronik oleh:
MOHD FAUZUL RIZAL, S.STP, M.AP